

## KEJAHATAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**FAJAR KHAIFY RIZKY**

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara  
fajarkhaifirizki89@gmail.com

**Abstract:** *Environmental crimes are crimes as stated in Article 97 of the Law. No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, there are 19 forms of actions that can be subject to criminal legal sanctions. However, in its application, even though the legislation carries the threat of quite severe criminal sanctions, the reality in the field shows that from time to time in provinces, districts and cities, environmental conditions are worrying and cause environmental problems as well as material and immaterial losses. The existence of this case shows the government's inconsistency resulting from weak environmental policies and law enforcement in Indonesia. Therefore, the root of the problem must be sought, whether in terms of incomplete environmental laws and regulations, or whether it is a lack of capacity of the authorities and community compliance with the laws and regulations that apply to environmental protection and management. Therefore, it is necessary to study this research with the aim of studying and understanding environmental crimes, the nature and extent of environmental crimes, types of environmental crimes, and the application of laws and regulations to environmental crimes. The research method used is normative legal research. The results of research on environmental criminal acts in their application include related laws and regulations, including the Law. No. 41 of 1999 concerning Forestry in resolving forest fire crimes and environmental crimes related to mining.*

**Keywords :** *Environmental Crime, Protection and Environmental Management*

**Abstrak:** Tindak pidana lingkungan merupakan kejahatan sebagaimana dalam Pasal 97 UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 19 bentuk perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Namun dalam penerapannya, meskipun peraturan perundang-undangan memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat, tapi kenyataannya di lapangan menunjukkan dari waktu ke waktu terdapat pada provinsi, kabupaten dan kota, kondisi lingkungan hidup memperhatikan dan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup juga menimbulkan kerugian materil dan immaterial. Adanya kasus tersebut, menunjukkan ketidakkonsistennya pemerintah mengakibat lemahnya kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, harus dicari akar permasalahannya, apakah dari segi peraturan perundang-undangan lingkungan yang belum lengkap, atau apakah kurangnya kemampuan aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka, perlunya penelitian ini dikaji bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kejahatan lingkungan, sifat dan luas kejahatan lingkungan, jenis tindak pidana lingkungan, dan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam penerapannya terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam penyelesaian tindak pidana kebakaran hutan dan terhadap tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan.

**Kata Kunci:** Kejahatan Lingkungan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## A. Pendahuluan

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlunya perlindungan tersebut, disebabkan merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta.

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan sumber daya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Tegasnya, hukum lingkungan harus mampu berperan sebagai sarana pengaman bagi terlanjutkannya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Akan tetapi dalam penerapannya, meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat, namun kenyataannya di lapangan menunjukkan dari waktu ke waktu yang terdapat di wilayah baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kondisi lingkungan hidup memperlihatkan yang telah menimbulkan permasalahan lingkungan hidup.

Kondisi yang demikian itu, setelah beberapa tahun berlakunya undang-undang tersebut, aktivitas kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan makin bertambah, hal ini terbukti dengan banyaknya modus kejahatan dari kasus-kasus lingkungan dengan penerapan dan penggabungan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang merupakan Kejahatan Lingkungan. Beberapa kalangan mengartikan kejahatan lingkungan sebagai perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya, yang dilakukan oleh setiap orang, oleh karenanya dapat diberikan batasan tentang kejahatan lingkungan sebagai berikut: “setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan baik nasional maupun internasional, atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan berkelanjutan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. (Harun M. Husein, 1992).

Data yang diperoleh dari Mabes Polri dan Polda ada 39 kasus meliputi tindak pidana perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan 14 kasus masih tahap penyidikan, dan 23 kasus dalam tahap penyelidikan. Demikian juga kasus yang ditangani oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2015 ada 118 kasus, tahun 2016 ada 150 kasus berarti adanya peningkatan kasus 32 kasus yang ditangani oleh Kementerian tersebut. (Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hukum, Kejahatan Lingkungan, *illegal logging* dan perambahan hutan, 2011). Berdasarkan data kasus yang sampai di sidang pengadilan selama tahun 2009 hingga tahun 2010, lima kasus divonis penjara 14 kasus vonis bebas murni dan satu kasus vonis percobaan. Pada tahun 2016, data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerima 632 pengaduan kejahatan lingkungan dengan jumlah penindakan sebanyak 416 kasus. Sisanya sebanyak 216 laporan sedang proses kajian serta 20 kasus sedang dalam tahap penyelidikan dan rekomendasi. Akibat dengan terjadinya kasus-kasus tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi negara secara materi dan imateril terutama kasus kebakaran hutan bisa mencapai miliar rupiah karena terdapatnya kerugian ekonomi, bandara

tutup, penerbangan tertunda, anak-anak tidak bisa sekolah, kesehatan memburuk dan udara buruk, dan dampak negatifnya luar biasa sekali.

Banyaknya kasus-kasus tersebut, menunjukkan ketidakkonsistennya pemerintah yang mengakibatkan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi yang demikian itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut (ingat rentang waktu keberadaan UU. No. 32 Tahun 2009 sudah memasuki 9 tahun). Oleh karena itu harus segera dicari akar permasalahannya, apakah dari segi peraturan perundang-undangan lingkungan yang belum lengkap, hal ini disebabkan begitu banyaknya perundang-undangan di Indonesia baik pada tingkatan yang sama yaitu undang-undang maupun pada tingkatannya yang lebih rendah dari undang-undang yang bersinggungan dan/atau tumpang tindih, baik secara langsung maupun tidak dengan aturan dalam hukum lingkungan itu sendiri. Selain itu permasalahan juga muncul dari sisi lembaga dan proses implementasi peraturan perundang-undangan itu sendiri atau apakah kurangnya kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam data sekunder kemudian di olah dengan analisis data kualitatif untuk menghasilkan pembahasan dan kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kejahatan Lingkungan**

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. (Takdir Rahmadi, 2011).

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pasal 97 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. (Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tidak memberikan batasan hukum kejahatan lingkungan, akan tetapi undang-undang tersebut mengklasifikasi jenis-jenis perbuatan baik itu berupa kerusakan maupun pencemaran baik secara perorangan maupun korporasi, sekaligus ketentuan pidana sebagai akibat dari melakukan perbuatan pidana lingkungan. Oleh sebab itu, berdasarkan pada beberapa pengertian kejahatan lingkungan, dapat dipahami bahwa tindak pidana sebagai yang diatur dalam UUPPLH adalah merupakan bentuk-bentuk kejahatan terhadap lingkungan atau merupakan delik lingkungan hidup. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana,

telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. (Moeljatno, 2008).

Kejahatan lingkungan adalah “Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup baik lingkungan alam/fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial budaya yang dilakukan oleh setiap orang (orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum)”. (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sebuah publikasinya mendefinisikan penjahat lingkungan adalah orang atau lembaga yang melakukan “Tindakan Perampasan” atau penghilangan hal dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh, kekuatan modal, kekuatan politik dan kekuasaan (posisi jabatan) didalam suatu badan usaha/pemerintah atau TNI-POLRI yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau pemusnahan secara terus menerus lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat serta ancaman keamanan hidup manusia. (Walhi, 2014). Kejahatan lingkungan hidup adalah *Super Extra Ordinary Crime* karena merugikan keuangan negara dibandingkan dengan kejahatan yang lain, seperti kebakaran hutan.

## 2. Sifat dan Luas Kejahatan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya diakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara sempit pencemaran lingkungan hidup merupakan peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 202 KUHP dan 203 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara luas dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan dijabarkan dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sifat dan luas masalah kejahatan terhadap lingkungan hidup, pada dasarnya penentuan kriteria kejahatan terhadap lingkungan hidup harus dinilai dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: Pertama, dari dampak personal maupun dampak institusional. Kedua, dampak terhadap lingkungan fisik yang diakibatkan oleh dampak biotik dan abiotik. Kedua aspek tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila timbul sebagian atau seluruhnya dampak negatif terhadap lingkungan sebagai keseluruhan. (Mulyana W. Kusumah, 2017).

## 3. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Di dalam hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, (Syamsul Arifin, 2020) diantaranya adalah:

1. Delik Materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat, yaitu di dalam rumusan:

Pasal 98 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

- lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
  - (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan di atas UUPPLH menganut delik materil dengan dua kategori pemberatan: Pertama, dari ketentuan ayat (1) dari pasal di atas, pemberatan terkait dengan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Kedua, dari ketentuan ayat (2), (3) dari pasal di atas, pemberatan berupa, mengakibatkan orang luka berat atau mati.

2. Delik Formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Terdapat 16 (enam belas) delik formil di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini:

Delik formil pertama, pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Secara rinci UUPPLH memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhkan sanksi hukum pidana, yaitu: 1) Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan; 2) Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan; 3) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan; 4) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan; 5) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin; 6) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan; 7) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin; 8) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11) Melakukan pembakaran lahan; 12) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; 13) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; 14) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL; 15) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; 16) Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan; 17) Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; 18) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaanpemerintah; dan 19) Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

#### **4. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tindak Pidana Lingkungan**

- 1) Tindak Pidana Lingkungan hidup, yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin atau setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan/atau setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) dan/atau Pasal 103 jo Pasal 59 dan atau Pasal 109 jo Pasal ayat (1) dan/atau Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Tindak Pidana Lingkungan Hidup berupa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas pengerukan dalam rangka pendalaman alur-pelayaran dan kolam pelabuhan, sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (1) atau Pasal 99 ayat (1) atau Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Tindak Pidana Pembakaran Lahan, setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dan/atau orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau setidak tidaknya karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan/atau Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Tindak Pidana Lingkungan Hidup melakukan kegiatan usaha berupa reklamasi/pengerukan pinggir pantai untuk pengembangan kawasan wisata terpadu tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan dibidang Kehutanan terjadinya kebakaran di dalam areal konsensi, primair Pasal 109 jo Pasal 108 jo Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 jo Pasal 117 jo Pasal 118 jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, subsidair Pasal 50 ayat 3 huruf (a), (d), (j) jo Pasal 78 ayat (2), (3), (9) dan (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- 6) Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pertambangan Mineral dan Batu Bara, melanggar Pasal 158 jo Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Penutup**

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada setiap orang atau subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini delik

lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Dari hasil penelitian, terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam penerapannya terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam penyelesaian tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan pertambangan. Dalam penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan terdapat kasus-kasus sebagai berikut: a) Tindak Pidana Lingkungan hidup, yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; b) Tindak Pidana Lingkungan Hidup berupa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien; c) Tindak Pidana Pembakaran Lahan; d) Tindak Pidana Lingkungan Hidup melakukan kegiatan usaha berupa reklamasi/pengerukan pinggir pantai untuk pengembangan kawasan wisata terpadu tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; dan e) Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan dibidang Kehutanan terjadinya kebakaran di dalam areal konsensi. Dalam proses penyelesaian kasus lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup masih terdapat hambatan dan kendala untuk dapat menyelesaikannya sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan karena dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor dan celah-celah hukum. Salah satu faktor penyebabnya adalah dari peraturan perundang-undangan sebagai *legal substansinya*, oleh karena itu peraturan yang ada perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dilaksanakan penyelesaian kejahatan lingkungan secara maksimal.

### Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Medan: Sofmedia, 2020).
- Direktur Penyidikan dan Pengamanan Hukum, *Kejahatan Lingkungan, illegal logging dan perambahan hutan*. Makalah disampaikan pada acara lokalatif penegakan kepastian SDM UPT. Dirjen PHKA, Samarinda 18-19 Juli 2011.
- Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Kusumah, Mulyana W., "Peta Kejahatan Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, No. 4, Vol. 19, Juni 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- Walhi, "Kejahatan Lingkungan", [http://www.walhi.or.id/?S=kejahatan lingkungan](http://www.walhi.or.id/?S=kejahatan%20lingkungan), 2014.